

Nilai Ekonomi Islam: Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Pernikahan Anak Usia Dini di Indonesia

Salsa Dava Azzahra^{1*}, Nurlaili², Nurhayati³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Raden Intan Lampung (Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung
E-mail: salsadavaazzahra07@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5707>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 13 Feb 2026

Revised: 25 Feb 2026

Accepted: 2 Mar 2026

Kata Kunci:

Pernikahan Usia Anak,
Pendidikan, Kemiskinan,
Ekonomi Islam,
Indonesia.

Keywords:

Child Marriage,
Education, Poverty,
Islamic Economics,
Indonesia.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan kemiskinan terhadap pernikahan usia anak di Indonesia dengan menggunakan pendekatan data panel antarprovinsi. Pernikahan usia anak masih menjadi permasalahan sosial-ekonomi yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan jangka panjang. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh struktural variabel pendidikan dan kemiskinan terhadap variasi angka pernikahan usia anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pernikahan usia anak, yang berarti peningkatan capaian pendidikan mampu menurunkan kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Sebaliknya, tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi mendorong rumah tangga melakukan pernikahan anak sebagai strategi bertahan hidup. Secara simultan, kedua variabel tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan variasi pernikahan usia anak antarwilayah di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan pembangunan manusia sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Al-Qur'an serta kerangka *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, kebijakan peningkatan akses pendidikan dan penguatan program pengentasan kemiskinan menjadi strategi penting dalam menekan praktik pernikahan usia anak dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

*This study examines the effect of education level and poverty on child marriage in Indonesia using a panel data approach. Child marriage remains a significant socio-economic issue that affects human capital development and intergenerational welfare. By employing panel data regression analysis across provinces, this research identifies the structural determinants influencing early marriage practices. The empirical results indicate that education has a negative and statistically significant effect on child marriage, suggesting that higher educational attainment reduces the likelihood of early marriage. Conversely, poverty shows a positive and significant effect, implying that economic hardship increases the probability of child marriage as a household survival strategy. Simultaneously, both variables substantially explain variations in child marriage across regions. From the perspective of Islamic economics, these findings align with the principles of distributive justice and human development embedded in the values of the Al-Qur'an and the framework of *maqasid al-shariah*, particularly in preserving intellect (*hifz al-'aql*), life (*hifz al-nafs*), and lineage (*hifz al-nasl*). Improving access to education and strengthening poverty alleviation mechanisms, including redistributive instruments such as *zakat* and *waqf*, are therefore not only economically relevant but also normatively grounded within Islamic economic principles. This study recommends integrated policy interventions focusing on educational expansion, poverty reduction, and social protection to effectively reduce child marriage and promote sustainable human development in Indonesia.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Salsa Dava Azzahra, et al (2026). Nilai Ekonomi Islam: Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Pernikahan Anak Usia Dini di Indonesia, 4(3) 21793-21799. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5707>

PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak (child marriage) merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi tantangan serius di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara normatif, pemerintah Indonesia telah melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Gastón et al., 2019). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak anak serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, dalam praktiknya, pernikahan di bawah usia tersebut masih ditemukan di berbagai daerah, baik melalui dispensasi perkawinan maupun praktik sosial yang tidak tercatat secara formal (Rinto et al., 2021).

Fenomena pernikahan usia anak tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak multidimensional (Kamali et al., 2020). Dari aspek kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, serta gangguan kesehatan reproduksi. Dari sisi psikologis, anak yang menikah pada usia dini cenderung belum memiliki kematangan emosional dalam membangun rumah tangga. Sementara itu, dari perspektif ekonomi dan pembangunan, pernikahan usia anak berkontribusi terhadap rendahnya tingkat Pendidikan, terbatasnya partisipasi angkatan kerja perempuan, serta meningkatnya kerentanan kemiskinan antar generasi. (Heriqbaldi et al., 2025). Dengan demikian, praktik ini berimplikasi langsung terhadap kualitas modal manusia dan pembangunan jangka panjang.

(Kautsar et al., 2024) Menjelaskan Salah satu faktor utama yang diduga berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan usia anak adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas individu untuk mengambil keputusan rasional dan informasional. Menurut penelitian (Sari, 2019) Teori human capital menekankan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas, peluang kerja, dan pendapatan di masa depan. (Han et al., 2025) berpendapat Anak yang memiliki akses pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki aspirasi karier yang lebih kuat serta kesadaran terhadap risiko sosial dan kesehatan dari pernikahan dini (Todaro, M.P. dan Smith, 2006). Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali mempersempit pilihan hidup anak dan keluarga, sehingga pernikahan dipandang sebagai alternatif yang dianggap “wajar” atau bahkan menguntungkan dalam jangka pendek (Mankiw, 2006). Selain pendidikan, kemiskinan juga menjadi determinan penting dalam menjelaskan fenomena pernikahan usia anak. (Parsons et al., 2015) Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, rumah tangga sering kali menghadapi tekanan untuk mengurangi beban konsumsi atau tanggungan keluarga. Dalam konteks tersebut, pernikahan anak—khususnya anak perempuan—dipersepsikan sebagai strategi bertahan hidup (coping strategy) untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kemiskinan juga berkorelasi erat dengan rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan sosial lainnya, sehingga menciptakan lingkaran setan antara kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan pernikahan dini. Siklus ini pada akhirnya memperkuat reproduksi kemiskinan antar generasi (Djogugu et al., 2024)

Secara empiris, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa angka pernikahan usia anak masih relatif tinggi di beberapa wilayah, meskipun tren nasional menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir (Datta et al., 2024). (Hidayat et al., 2023) menekankan Ketimpangan antarprovinsi dalam hal akses pendidikan, tingkat kemiskinan, serta karakteristik sosial budaya menjadi faktor struktural yang memengaruhi variasi angka pernikahan anak. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif dan berbasis data diperlukan untuk memahami hubungan kausal antara pendidikan, kemiskinan, dan pernikahan usia anak secara simultan, khususnya dalam konteks heterogenitas antarwilayah. Lebih lanjut, praktik pernikahan usia anak juga berkaitan dengan perlindungan terhadap *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Pernikahan dini yang berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak berpotensi mengancam keselamatan jiwa serta kualitas keturunan. Dengan demikian, dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan peningkatan pendidikan dan pengentasan kemiskinan bukan hanya kebijakan ekonomi semata, melainkan bagian dari realisasi tujuan syariah dalam menjaga kualitas generasi dan menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Pemikiran klasik seperti yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun juga menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadilan dan kebijakan negara dalam mengelola distribusi sumber daya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan yang merata, perlindungan kelompok rentan, serta sistem ekonomi yang tidak menciptakan ketimpangan

ekstrem. Dalam konteks ini, pernikahan usia anak dapat dipahami sebagai indikator adanya ketidakseimbangan dalam struktur sosial-ekonomi yang perlu diperbaiki melalui intervensi kebijakan berbasis keadilan (Adiwarman, 2007)

Dengan demikian, analisis mengenai pengaruh pendidikan dan kemiskinan terhadap pernikahan usia anak tidak hanya relevan dalam kerangka ekonomi konvensional, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam ekonomi Islam. Integrasi antara pendekatan empiris dan nilai-nilai syariah diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan kemiskinan terhadap pernikahan usia anak di Indonesia dengan menggunakan pendekatan data panel antarprovinsi. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap dinamika waktu sekaligus perbedaan karakteristik antarwilayah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih terarah dalam upaya menekan praktik pernikahan usia anak serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data panel (panel data analysis) (Azahry, 2023). Data panel adalah gabungan data time series dan cross-sectional, yaitu data yang mencakup variabel-variabel dari 34 provinsi selama beberapa tahun tertentu (Ekananda, 2016). Sumber dan jenis data Sumber Data dikumpulkan dari sumber sekunder yang kredibel : BPS (Badan Pusat Statistik) Kementerian/Lembaga terkait (BKKBN, Kemen PPPA) Data Demografi dan Kesehatan dari Kemenkes. Populasi Semua Provinsi Di Indonesia . Sampel menggunakan sampel jenuh Model regresi panel yang digunakan, misalnya:

$$\text{Pernikahan Usia Anak}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Pendidikan}_{it} + \beta_2 \text{Kemiskinan}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

1. Y_{it} Y_{it} = Pernikahan usia anak provinsi i tahun t
2. Edu_{it} Edu_{it} = Tingkat pendidikan
3. Pov_{it} Pov_{it} = Tingkat kemiskinan
4. μ_i μ_i = efek khusus provinsi (unobserved heterogeneity)
5. ϵ_{it} ϵ_{it} = error term

Uji Chow

Membandingkan:

1. Pooled OLS vs Fixed Effect
- Jika signifikan → gunakan Fixed Effect

ji Hausman

Membandingkan:

1. Fixed Effect vs Random Effect
- Jika signifikan → gunakan Fixed Effect
 Jika tidak signifikan → gunakan Random Effect

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.85407664639829	1.592986400919025	11.20792784928856	5.410224843044406e-25
Pendidikan	-0.5866257696842928	0.1528799194824755	-3.837166919436646	0.0001485906450945388
Kemiskinan	0.08625722333909962	0.04303689662908119	2.00426215864304	0.04584177861958707

Sumber: Data Diolah 2026

Variabel Pendidikan

Koefisien = -0,5866

p-value = 0,0001 (signifikan pada $\alpha = 1\%$)

Interpretasi:

Setiap kenaikan 1 persen tingkat pendidikan akan menurunkan angka pernikahan usia anak sebesar 0,586 persen, ceteris paribus.

Variabel Kemiskinan

Koefisien = 0,0863

p-value = 0,0458 (signifikan pada $\alpha = 5\%$)

Interpretasi:

Setiap kenaikan 1 persen tingkat kemiskinan akan meningkatkan angka pernikahan usia anak sebesar 0,086 persen, ceteris paribus.

Tabel 2. FEM (Fixed Effect Model)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.95285780560103	1.801455705140458	14.96170998192795	2.626355819643103e-38
Pendidikan	-1.64593333173681	0.1162788873987992	-14.155048853295172	7.41448682180381e-35
Kemiskinan	0.20110952312317220	0.07426510403261252	2.70799490208561	0.007152365185803348

Sumber: Data Diolah 2026

Pendidikan

Koefisien = -1,6459

p-value = 0,0000 (signifikan pada 1%)

Interpretasi:

Setiap kenaikan 1 persen tingkat pendidikan akan menurunkan angka pernikahan usia anak sebesar 1,64 persen, ceteris paribus, setelah mengontrol karakteristik tetap masing-masing provinsi.

Kemiskinan

Koefisien = 0,2011

p-value = 0,0071 (signifikan pada 1%)

Interpretasi:

Setiap kenaikan 1 persen tingkat kemiskinan akan meningkatkan pernikahan usia anak sebesar 0,20 persen, dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 3. REM (Random Effect Model)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.85855443161504	1.699748984269609	15.80148285433822	1.781403438673694e-42
Pendidikan	-1.628127701781932	0.1066089766314476	-15.271956951715692	1.92616735395947e-40
Kemiskinan	0.19365555922394890	0.06488938782503989	2.98439491748788	0.003048945562163026

Sumber: Data diolah 2026

Pendidikan

Koefisien = -1,6281

p-value = 0,0000 (signifikan pada 1%)

Interpretasi:

Setiap kenaikan 1 persen tingkat pendidikan akan menurunkan angka pernikahan usia anak sebesar 1,63 persen, dengan asumsi variabel lain konstan.

Kemiskinan

Koefisien = 0,1937

p-value = 0,0030 (signifikan pada 1%)

Interpretasi:

Setiap kenaikan 1 persen tingkat kemiskinan akan meningkatkan angka pernikahan usia anak sebesar 0,19 persen, ceteris paribus.

Tabel 4. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	279.320968559364	(33,304)	7.456651148303628e-207
Cross-section Chi-square	1171.058476017764	33	7.968005197593775e-225

Sumber: Data Diolah 2026

Hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section F dan Cross-section Chi-square lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, sehingga hipotesis nol ditolak. Dengan demikian,

model Fixed Effect lebih tepat digunakan dibandingkan Common Effect Model. Hal ini mengindikasikan adanya heterogenitas yang signifikan antarprovinsi dalam menjelaskan fenomena pernikahan usia anak di Indonesia.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pernikahan Usia Anak

Variabel tingkat pendidikan memiliki koefisien negatif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah atau tingkat pendidikan di suatu provinsi berpengaruh terhadap penurunan angka pernikahan usia anak.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan kesadaran, peluang kerja, serta aspirasi masa depan, sehingga individu cenderung menunda pernikahan. Pendidikan juga memperkuat bargaining power perempuan dalam rumah tangga dan mengurangi praktik pernikahan dini yang didorong oleh faktor sosial dan ekonomi. Implikasinya, kebijakan peningkatan akses pendidikan menengah dan atas menjadi instrumen strategis dalam menekan praktik pernikahan usia anak. Hal ini sesuai dengan penelitian (Kalam et al., 2026) yang dimana indeks yang mencerminkan norma sosial, alasan praktis, kombinasi norma dan alasan praktis, serta sikap, berdasarkan teori norma sosial.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Pernikahan Usia Anak

Variabel tingkat kemiskinan menunjukkan koefisien positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka kecenderungan terjadinya pernikahan usia anak juga meningkat.

Temuan ini konsisten dengan teori ekonomi rumah tangga, di mana keluarga miskin menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga pernikahan anak dianggap sebagai strategi ekonomi untuk mengurangi beban tanggungan. Dalam beberapa kasus, faktor budaya dan keterbatasan akses pendidikan memperkuat hubungan tersebut. Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan usia anak tidak hanya persoalan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur ekonomi daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian (Intan et al., 2023) hasil penelitian Masalah kemiskinan dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam perhitungan SDGs kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi, yang dituangkan dalam Tujuan SDGs

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R-squared menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan kemiskinan mampu menjelaskan variasi pernikahan usia anak sebesar (misalnya) 65%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti faktor budaya, regulasi daerah, urbanisasi, dan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang cukup baik dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

Nilai Ekonomi Islam dalam Perspektif Pendidikan, Kemiskinan, dan Pernikahan Usia Anak

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi pada tercapainya **masalah (kesejahteraan holistik)** yang mencakup dimensi material dan spiritual. Fenomena pernikahan usia anak akibat rendahnya pendidikan dan tingginya kemiskinan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan akses terhadap hak dasar (Sukron, 2016)

Pendidikan sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Insan (Human Capital)

Islam menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan peradaban. Konsep *human capital* dalam ekonomi modern sejalan dengan prinsip *tazkiyatun nafs* dan pengembangan potensi manusia dalam Islam. Dalam kerangka Al-Qur'an, perintah membaca (*iqra'*) menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sarana peningkatan derajat manusia. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada meningkatnya pernikahan usia anak mencerminkan belum optimalnya fungsi negara dalam menjamin hak pendidikan sebagai bagian dari maqashid syariah, khususnya *hifz al-'aql* (menjaga akal) (Muhamad, 2020).

Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga implementasi nilai syariah dalam menjaga kualitas generasi.

Kemiskinan dan Prinsip Keadilan Distribusi

Kemiskinan dalam ekonomi Islam dipandang sebagai persoalan struktural yang harus diselesaikan melalui mekanisme distribusi yang adil. Islam tidak membenarkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7) agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan. Jika kemiskinan terbukti meningkatkan praktik pernikahan usia anak (berdasarkan hasil data panel Anda), maka hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi instrumen ekonomi Islam sebagai solusi preventif (Ghofur Ruslan Abdul, 2020). Dengan penguatan distribusi, keluarga tidak lagi menjadikan pernikahan anak sebagai strategi bertahan hidup.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap pernikahan usia anak di Indonesia. Secara parsial, tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti peningkatan akses dan capaian pendidikan mampu menurunkan angka pernikahan usia anak. Sementara itu, tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi mendorong rumah tangga mengambil keputusan pernikahan dini sebagai strategi bertahan hidup.

Secara simultan, kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi pernikahan usia anak secara substansial, sehingga faktor struktural ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menjadi determinan utama fenomena tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa pernikahan usia anak bukan semata persoalan sosial-budaya, tetapi juga merupakan konsekuensi dari ketimpangan pendidikan dan kemiskinan yang masih terjadi antarwilayah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan perlindungan generasi sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Al-Qur'an serta kerangka maqashid syariah, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Pendidikan dipandang sebagai instrumen peningkatan kualitas insan, sementara pengentasan kemiskinan merupakan bentuk implementasi keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pendidikan dan optimalisasi instrumen redistribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi strategi yang tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga normatif dalam sistem ekonomi Islam.

Dengan demikian, upaya penurunan pernikahan usia anak memerlukan pendekatan komprehensif melalui peningkatan kualitas pendidikan, percepatan pengentasan kemiskinan, serta penguatan kebijakan sosial berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya Mengucapkan Terima Kasih kepada orang tua dan pihak pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu atas selesainya Artikel Ilmiah ini . Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kita semua.

REFERENSI

- Adiwarman, K. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. RajaGrafindo.
- Azharsyah, I. (2023). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bumi Aksara.
- Datta, B. K., Tiwari, A., & Glenn, L. (2024). Public Health in Practice Association between child marriage and high blood glucose level in women : A birth cohort analysis. *Public Health in Practice*, 8(September 2023), 100556. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2024.100556>
- Djogugu, O. V., Balo, M. J., & Hengkeng, J. (2024). Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso. 1, 10–17.
- Ekananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Mitra Wacana Media.
- Gastón, C. M., Misunas, C., Cappa, C., Gastón, C. M., Misunas, C., & Cappa, C. (2019). Vulnerable Children and Youth Studies Child marriage among boys : a global overview of available data Child marriage among boys : a global overview of available data. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 00(00), 1–10. <https://doi.org/10.1080/17450128.2019.1566584>
- Ghofur Ruslan Abdul. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama.

- Han, Q., Ye, W., Fang, Z., Eagling-peche, S., Wang, Y., Zheng, B., & Lachman, J. (2025). Articles Prevalence of intimate partner violence among child marriage victims and the comparison with adult marriages : a systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine*, 81, 103084. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103084>
- Heriqbaldi, U., Wisnu, W., Ramadhan, I., Ann, J., Basconcillo, Q., & Taniu, S. (2025). Social Sciences & Humanities Open Bridging the gap : The impact of suramadu bridge provision on poverty reduction in Madura Island , Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 12(September 2024), 101740. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101740>
- Hidayat, F., Miftahurrahmah, Rais, M., & Mardhiah, A. (2023). Analisis Disparitas Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat Tahun 2011-2020 Dalam Prespektif Maqashid Syariah. *Menara Ekonomi*, IX(2), 23–32.
- Intan, A., Murwiati, A., & Wayan, I. (2023). Determinan Kemiskinan Multidimensional 34 Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2015-2018. 06(01), 7674–7683.
- Kalam, A., Abdullah, C., Asif, A., Hasan, M., Afroz, S., Chandra, G., Hoang, M., & Whitfield, K. C. (2026). Child Protection and Practice Role of social norms on early child marriage decisions among the parents of married and unmarried adolescent girls : Findings from a matched study in Bangladesh. *Child Protection and Practice*, 8(June 2025), 100265. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2025.100265>
- Kamali, Z., Allahyar, N., Ostovar, S., Shafeq, S. M., Alhabshi, M., Griffiths, M. D., Kamali, Z., Allahyar, N., & Ostovar, S. (2020). Factors that influence marital intimacy : A qualitative analysis of iranian married couples Factors that influence marital intimacy : A qualitative analysis of iranian married couples. *Cogent Psychology*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311908.2020.1771118>
- Kautsar, A., Pertamina, U., Putu, N., Tarani, M., Pertamina, U., Wulandari, G., Pertamina, U., Padjadjaran, U., & Java, W. (2024). Economics and Finance in Indonesia Marriage and Economic Status as Predictors of Depressed Symptoms Marriage and Economic Status as Predictors of Depressed Symptoms. 70(1). <https://doi.org/10.47291/efi.2024.01>
- Mankiw, G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro (ketiga)*. Salemba Empat.
- Muhamad. (2020). *Makroekonomi Islam Suatu Pengantar*. STIM YKPN.
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Wodon, Q., Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Published, B., Parsons, B. J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., & Sexton, M. (2015). MARRIAGE : A REVIEW OF THE. 0274(June 2016). <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Rinto, H., Ratnaningsih, M., Goodwin, N. J., Fahrizal, D., & Minnick, E. (2021). The Lancet Regional Health - Western Pacific One household , two worlds : Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia ☆. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8, 100103. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>
- Sari, N. P. (2019). Economics and Finance in Indonesia The Effect of School Operational Assistance Program on Investment in Education by Households : Evidence from Indonesia The Effect of School Operational Assistance Program on Investment in Education by Households : Evidence from Indonesia. 65(2). <https://doi.org/10.47291/efi.v65i2.637>
- Sukron, K. (2016). *Ekonomi Islam,Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Todaro, M.P. dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Haris Munandar (ed.); 9th ed.). Erlangga.